



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi dan demokrasi pada pemerintahan desa dibentuklah badan permusyawaratan desa yang keanggotaannya berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat daerah di Kabupaten Banjar
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah BPD adalah musyawarah antara BPD dan Pemerintah Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin Camat.
15. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan
16. Pengawasan kinerja Pambakal adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Pambakal.
17. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan wilayah kerja Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pambakal adalah Pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

- (3) Jumlah anggota BPD setiap desa berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. penduduk sampai dengan 5000 jiwa, anggota BPD berjumlah 5 orang;
 - b. penduduk dengan jumlah 5001 jiwa sampai dengan 10.000 jiwa, anggota BPD berjumlah 7 orang;
 - c. penduduk dengan jumlah lebih dari 10.000 jiwa, anggota BPD berjumlah 9 orang.
- (4) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan Keuangan Desa.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti lingkungan.

Pasal 3

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah lingkungan pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah lingkungan pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah lingkungan tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih minimal 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Pengisian calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan di wilayah lingkungan wajib mencalonkan unsur keterwakilan perempuan
- (3) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang telah memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (4) Ketentuan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah lingkungan pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Panitia Pemilihan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 9

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Pambakal paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pambakal kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 10

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah lingkungan pemilihan.
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- k. bebas narkoba dengan dibuktikan Surat Keterangan Bebas Narkoba; dan
- l. memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat desa setempat.

Bagian Kedua Peresmian Anggota BPD

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Pambakal.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 12

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 13

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa keanggotaan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat musyawarah BPD dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon pambakal.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Pambakal.
- (2) Pambakal menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 16

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Kelima
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 17

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 18

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, pambakal menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari pambakal.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 20

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Keenam
Larangan Anggota BPD

Pasal 21

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. merangkap jabatan sebagai Pambakal dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB III KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu Bidang Dalam Kelembagaan BPD

Pasal 22

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati

Bagian Kedua Staf Administrasi BPD

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas untuk membantu pelaksanaan administrasi BPD.
- (3) Pengangkatan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
- (4) Pembiayaan pengangkatan staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersumber dari APBDesa.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 26

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Pambakal;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Pambakal.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 27

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Pambakal;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Pambakal antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Pambakal;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pambakal;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 28

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Menggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 30

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada pambakal dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 31

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Pambakal.

- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Pambakal, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 32

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

- g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan/miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal

Pasal 34

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Pambakal serentak dan panitia pemilihan Pambakal antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 35

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 36

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Pambakal antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon pambakal menjadi calon pambakal, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Pambakal sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Pambakal Antarwaktu

Pasal 37

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Pambakal antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Pambakal yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Pambakal terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Pambakal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 38

BPD menyampaikan calon Pambakal terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Pambakal dari panitia pemilihan.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 39

- (1) BPD dan Pambakal membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Pambakal.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Pambakal untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Pambakal tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pambakal kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pambakal

Pasal 41

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pambakal.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 42

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 43

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Pambakal selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Pambakal.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 44

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Pambakal;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Pambakal tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Pambakal.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 14

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 45

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Pambakal untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 46

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 47

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pambakal.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 48

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 49

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 50

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBDesa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 51

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 52

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 53

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 54

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Pambakal dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD

Pasal 56

Anggota BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Pambakal;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;

- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Pambakal untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Pambakal; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI PENGEMBANGAN KAPASITAS BPD

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD dan APBDesa.
- (2) Pembiayaan pengembangan kapasitas yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber pada Alokasi Dana Desa.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 58

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Pambakal; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Pambakal; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 60

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah ;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 61

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (155 /2018)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi dan demokrasi pada pemerintahan desa dibentuklah badan permusyawaratan desa yang keanggotaannya berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

- Huruf b
 - Cukup Jelas
 - Huruf c
 - Cukup Jelas
 - Huruf d
 - Cukup Jelas
 - Huruf e
 - Cukup Jelas
 - Huruf f
 - Cukup Jelas
 - Huruf g
 - Cukup Jelas
 - Huruf h
 - Cukup Jelas
 - Huruf i
 - Cukup Jelas
 - Huruf j
 - Cukup Jelas
 - Huruf k
 - Cukup Jelas
 - Huruf l
 - Yang dimaksud dengan “memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat desa setempat “ adalah calon anggota BPD memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat desa setempat.
- Pasal 11
 - Cukup Jelas
 - Pasal 12
 - Cukup Jelas
 - Pasal 13
 - Cukup Jelas
 - Pasal 14
 - Cukup Jelas
 - Pasal 15
 - Cukup Jelas
 - Pasal 16
 - Cukup Jelas
 - Pasal 17
 - Cukup Jelas
 - Pasal 18
 - Cukup Jelas
 - Pasal 19
 - Cukup Jelas
 - Pasal 20
 - Cukup Jelas
 - Pasal 21
 - Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah melaksanakan tugas lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah kejadian dimana diluar dari perencanaan desa yang tidak terduga dan berdampak besar apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan muasyawarah desa.

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Yang dimaksud dengan “Unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat” adalah unsur masyarakat selain yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4) huruf a sampai dengan huruf j yang keberadaannya sesuai dengan kondisi sosial yang ada pada masyarakat setempat untuk mengikuti musyawarah desa.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “prinsip demokratis” adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis.

Yang dimaksud dengan “prinsip responsif” adalah dalam melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD melaksanakan dengan tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat dan memahami kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah dalam melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD melaksanakan dengan prinsip menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah dalam melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD melaksanakan dengan prinsip yang dapat pertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip objektif” adalah Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membedakan penilaian terhadap laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan penilaian harus dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subyektivitas penilai.

Ayat (4)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan adalah ketaatan Pambakal dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Prestasi Pambakal adalah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pambakal telah memperoleh penghargaan atau telah mencapai tujuan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : 12 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
 Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
 Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL DAN ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL DAN ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN				KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET	
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK		RUSAK
			PEMERINTAH	PROV	KAB/ KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
- Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
- Kolom 8 s.d. 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
- Kolom 10 s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
- Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
- Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. BUKU TAMU BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
 - Kolom 3 diisi dengan nama tamu
 - Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
 - Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
 - Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
 - Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
- Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
- Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
- Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
- Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/ penamaan/ hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

Alamat:

.....

LAPORAN KINERJA BPD

Tahun anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor...Tahun tentang Desa / Badan Permasyarakatan Desa
3. Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BPD periode sampai
4. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain :
 - a. pemilihan kepala desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah desa;
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa;
 - e. e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....

Badan Permasyarakatan Desa

Ketua,

(.....)

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

